

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam kasus Bika Ambon Ci Mehong yang terkontaminasi serangga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas keamanan, informasi yang benar, dan ganti rugi. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan berdasarkan prinsip *Presumption of liability* dan *strict liability*. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maupun melalui jalur litigasi apabila penyelesaian damai tidak tercapai. Efektivitas perlindungan hukum tersebut bergantung pada kesadaran konsumen, pengawasan BPOM, kinerja BPSK, serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Keamanan Pangan, Kontaminasi, BPSK